

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2022 TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DAN PERATURAN I-I BURSA EFEK INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMECAHAN SAHAM (*STOCK SPLIT*).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi dan Penyertaan Pada Entitas Anak yang Bergerak
Dalam Bidang Teknologi Informasi

Kantor Pusat:

Sopo Del Office Towers & Lifestyle
Tower B, Lantai 18
Jln. Mega Kuningan Barat III, Lot 10
1-6 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Operasional:

Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia
Telp: (021) 546-0011/(021) 557-77000
Faksimile: (021) 546-0020

Website: <http://www.multipolar.com>

Email: corsec.mlpt@multipolar.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2026.

I. DEFINISI

BEI atau Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek	:	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
POJK 15/2022	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.
Peraturan I-I	:	berarti Surat Keputusan Direksi BEI No. KEP-00044/BEI/04-2024 mengenai Peraturan Nomor I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Pemecahan Saham atau <i>Stock Split</i>	:	berarti rencana pemecahan saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Bagian II dan III dari Keterbukaan Informasi ini.

II. RUPSLB

Pada tanggal 29 Juni 2026, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB, dimana sehubungan dengan *Stock Split*, para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan pada nilai nominal saham dengan cara pemecahan nilai nominal saham Perseroan ("*Stock Split*"), yang semula Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dipecah menjadi Rp4,- (empat Rupiah) per saham.
- 2) Menyetujui atas perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split*.
- 3) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) keputusan yang disebutkan sebelumnya.

- 4) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen lainnya, menyusun dan menyatakan kembali keputusan Rapat baik untuk sebagian maupun seluruhnya dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Sehubungan dengan *Stock Split*, Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan menjadi sebagai berikut :

----- M O D A L -----
----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp4,- (empat Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) atau sejumlah 46.875.000.000 (empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp187.500.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 143 tertanggal 29 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187221 tertanggal 03 Juli 2026 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148786.AH.01.11.TAHUN 2026 tertanggal 03 Juli 2026.

III. PERSETUJUAN BURSA EFEK INDONESIA

Pada tanggal 13 Juli 2026, Perseroan telah menerima persetujuan dari BEI atas permohonan pencatatan saham hasil *Stock Split* berdasarkan surat BEI No. S-08206/BEI.PP2/07-2026 tertanggal 10 Juli 2026.

IV. RASIO *STOCK SPLIT* DAN NILAI NOMINAL SERTA JUMLAH SAHAM PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH *STOCK SPLIT*

Stock Split dilakukan dimana 1 (satu) saham lama menjadi 25 (dua puluh lima) saham baru (rasio 1:25), sehingga nilai nominal saham Perseroan akan berubah dari sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi Rp4,- (empat Rupiah) per lembar saham.

Proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan *Stock Split* sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum <i>Stock Split</i>		Setelah <i>Stock Split</i>	
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	150.000.000.000	600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.875.000.000	187.500.000.000	46.875.000.000	187.500.000.000
Portepel	4.125.000.000	412.500.000.000	103.125.000.000	412.500.000.000

Keterangan: Tidak ada saham pecahan yang diakibatkan oleh *Stock Split*.

V. JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN *STOCK SPLIT*

Berikut adalah tanggal-tanggal penting sehubungan dengan pelaksanaan *Stock Split* Perseroan:

RUPSLB	:	29 Juni 2026
Keterbukaan Informasi dan pengumuman jadwal pelaksanaan <i>Stock Split</i>	:	15 Juli 2026
Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	20 Juli 2026
Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	21 Juli 2026
<i>Recording Date</i>	:	22 Juli 2026
Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai	:	23 Juli 2026

Tata Cara Pelaksanaan *Stock Split*

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, pelaksanaan *Stock Split* akan dilaksanakan berdasarkan saldo saham Perseroan pada masing-masing sub-rekening efek sesuai daftar pemegang saham pada tanggal 22 Juli 2026. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli 2026, saham hasil pelaksanaan *Stock Split* akan didistribusikan melalui sub-rekening efek pemegang saham di KSEI.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan rencana pelaksanaan *Stock Split*, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT Multipolar Technology Tbk

Kantor Operasional:

Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia
Telp: (021) 546-0011/(021) 557-77000
Faksimile: (021) 546-0020

Website: <http://www.multipolar.com>

Email: corsec.mlpt@multipolar.com

U.p: Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 15 Juli 2026
Direksi Perseroan

*This Disclosure of Information is executed in Bahasa Indonesia and English version.
If there is any inconsistency between this version and Bahasa Indonesia version,
then the Bahasa Indonesia version will prevail.*

**DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS
REGARDING THE STOCK SPLIT IMPLEMENTATION
OF
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
("DISCLOSURE OF INFORMATION")**

**DISCLOSURE OF INFORMATION IS MADE IN COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY REGULATION NO. 15/POJK.04/2022 CONCERNING STOCK SPLITS AND REVERSE STOCK
SPLITS BY PUBLIC COMPANIES AND INDONESIA STOCK EXCHANGE REGULATION I-I REGARDING
THE PROPOSED STOCK SPLIT.**

If you have difficulty understanding the information contained in this Disclosure of Information or are in doubt in making a decision, we recommend that you consult with a securities broker, investment manager, legal advisor, public accountant or other professional adviser.



PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Domiciled in South Jakarta
(the "Company")

Business Activities :

Consultation, Integration and Management of Information Technology System and Subscription in Subsidiaries Running Business in Information Technology Sector

Head Office :

Sopo Del Office Towers & Lifestyle
Tower B, 18th Floor
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10
1-6 Kawasan Mega Kuningan
South Jakarta 12950
DKI Jakarta, Indonesia

Operational Office :

Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia
Telp: (021) 546-0011/(021) 557-77000
Facsimile: (021) 546-0020

Website: <http://www.multipolar.com>

Email: corsec.mlpt@multipolar.com

The Disclosure of Information was issued in Jakarta on 15 July 2026.

*This Disclosure of Information is executed in Bahasa Indonesia and English version.
If there is any inconsistency between this version and Bahasa Indonesia version,
then the Bahasa Indonesia version will prevail.*

I. DEFINITIONS		
Indonesian Stock Exchange or IDX	:	means the entity that operates and provides the system and/or facilities to bring together buy and sell orders for securities from other parties for the purpose of trading securities among them, which in this case is operated by PT Bursa Efek Indonesia, located in South Jakarta.
Financial Services Authority or OJK	:	means an independent agency with the functions, duties, and authority to regulate, supervise, inspect, and investigate as referred to Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2011 dated November 22, 2011, on the Financial Services Authority, as last amended by Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
KSEI		Means PT Kustodian Sentral Indonesia, a limited liability company domiciled in Jakarta, acting as a depository and settlement institution in accordance with laws and regulations in the Capital Market sector.
POJK 15/2022	:	means OJK Regulation No. 15/POJK.04/2022 on the Stock Splits and Reverse Stock Splits by Public Companies
Regulation I-I	:	means the decree of the Board of Directors of IDX Number: KEP-00044/BEI/04-2024 regarding Regulation I-I on Stock Split and Reverse Stock Splits by Listed Companies that Issuing Equity Securities
Extraordinary Meetings of Shareholders or EGMS	:	means an Extraordinary General Meeting of Shareholders, organized in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association
Stock Split	:	means the Company's stock split plan with a ratio of 1:25
II. EGMS		
On 29 June 2026, the Company held an EGMS, wherein, in connection with Stock Split, the Company's shareholders granted approval for the following: (a) To approve the Company's plan to amend the nominal value of its shares by way of a Stock Split, whereby the original nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share is split into Rp4 (four Rupiah) per share. (b) To approve the amendment to the provisions of article 4, paragraphs 1 and 2, of the Company's Articles of Association in connection with the Stock Split. (c) To approve the restatement of all provisions within the Company's Articles of Association in connection with the amendment referred to in item 2 (two) of the aforementioned resolution. (d) To grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to perform all necessary actions regarding the resolution on this Meeting agenda item, including but not limited to signing deeds, letters, and/or other documents; drafting and restating the Meeting resolution-whether in part or in whole-in a Notarial Deed; submitting the same to competent authorities to obtain approval and/or an acknowledgment of receipt of the notification regarding the amendment to the Company's Articles of Association from the Minister of Law of the Republic of Indonesia or other relevant competent authorities; and carrying out all acts deemed necessary and useful for such purposes-without any exception-in connection with the said amendment to the Articles of Association. In connection with the Stock Split, Article 4, paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association have been amended to read as follows: ----- CAPITAL ----- , ----- Article 4 ----- 1. The authorized capital of the Company is Rp600,000,000,000.- (six hundred billion Rupiah) divided into 150,000,000,000 (one hundred and fifty billion) shares, each share has a nominal value of Rp4.- (four Rupiah).		

*This Disclosure of Information is executed in Bahasa Indonesia and English version.
If there is any inconsistency between this version and Bahasa Indonesia version,
then the Bahasa Indonesia version will prevail.*

2. Of the authorized capital, 31.25% (Thirty-one point twenty five percent) or a total of 46,875,000,000 (forty-six billion eight hundred seventy-five million) shares, have been issued and fully paid-up, with an aggregate nominal value of Rp187,500,000,000. - (one hundred eighty-seven billion five hundred million Rupiah), by the shareholders who have subscribed to such shares, the details and nominal value of which are set out at the end of this deed.

The amendment to the Company's Articles of Association has been stated in the Deed of Statement of Meeting Resolution No. 143 dated 29 June 2026 made before Sriwi Bawana Nawaksari, S.H.,M.Kn, notary in Tangerang Regency, and has been notified to the Ministry of Law Republic of Indonesia, as stipulated in the Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03.0187221 dated 03 July 2026, and has been recorded in the Company Register No. AHU-0148786.AH.01.11.TAHUN 2026 dated 03 July 2026.

III. IDX's APPROVAL

On 13 July 2026, the Company received an approval letter from IDX on the application for listing of shares as a result of the Stock Split. The approval letter is No. S-08206/BEI.PP2/07-2026 dated 10 July 2026.

IV. STOCK SPLIT RATIO, NOMINAL VALUE, AND NUMBER OF SHARES PRE AND POST STOCK SPLIT

Stock Split is being carried out whereby 1 (one) existing share become 25 (twenty-five) new shares (a 1:25 ratio), such that the nominal value of the Company's shares will change from Rp100 (one hundred Rupiah) per share to Rp4 (four Rupiah) per share.

The proforma of the Company's capital structure pre and post the implementation of Stock Split is:

Description	Pre-Stock Split		Post-Stock Split	
	Number of Shares (shares)	Nominal (Rp)	Number of Shares (shares)	Nominal (Rp)
Authorized Capital	6.000.000.000	600.000.000.000	150.000.000.000	600.000.000.000
Issued and Paid-up Capital	1.875.000.000	187.500.000.000	46.875.000.000	187.500.000.000
Portfolio	4.125.000.000	412.500.000.000	103.125.000.000	412.500.000.000

Notes: there is no fractional share arising from the Stock Split.

V. SCHEDULE AND PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF STOCK SPLIT

The following are important dates related to the implementation of the Company's Stock Split :

EGMS	:	29 June 2026
Disclosures of Information and Announcement of Schedule and Implementation of Stock Split	:	15 July 2026
End of shares trading with the former nominal value on the regular and negotiation market	:	20 July 2026
Commencement of shares trading with the new nominal value on the regular and negotiation market	:	21 July 2026
Recording Date	:	22 July 2026
Commencement of shares trading with the new nominal value on the cash market	:	23 July 2026

Procedures for the implementation of Stock Split

For Shareholders whose shares are in collective custody of KSEI, the Stock Split will be carried out based on the balance of the Company's shares in each security's sub-account according to the list of shareholders on 22 July 2026. Furthermore, on 23 July 2026 the shares resulting from the Stock Split will be distributed through shareholder securities sub-accounts at KSEI.

*This Disclosure of Information is executed in Bahasa Indonesia and English version.
If there is any inconsistency between this version and Bahasa Indonesia version,
then the Bahasa Indonesia version will prevail.*

VI. ADDITIONAL INFORMATION

Shareholders who require additional information regarding the Stock Split may contact the Corporate Secretary on working days and hours at the address stated below:

PT Multipolar Technology Tbk

Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia

Phone: (021) 557-77000

Website: <http://www.multipolar.com>

Email: corsec.mlpt@multipolar.com

Jakarta, 15 July 2026
Board of Directors